



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 61 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, pengurus partai politik tingkat daerah provinsi mengajukan permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Gubernur;
 - b. bahwa untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah bertanggungjawab untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 FEBRUARI 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH, 

JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
6. Anggota Tim Verifikasi masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 61 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 1 Februari 2023

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019-2024; b. hasil Verifikasi kelengkapan administrasi dalam Berita Acara; dan c. menyampaikan Berita Acara Verifikasi kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan penyaluran bantuan keuangan dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
3.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6.	Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 61/KEP/HK/2023**TANGGAL** : 1 Februari 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Wilibrordus Olin, S.Sos/ Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik.
2.	Nobel Idel Padaleti, S.Sos/ Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Membantu Ketua dan Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik.
3.	Enos Dano, S.Sos, MM/ Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu dalam kegiatan pengadministrasian dan Pelaporan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
4.	Elis Islani Ruchiyat, SE/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5.	Hilarius Lako, S.Sos/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6.	Marselinus Ndeo, S.Sos/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu mempersiapkan rapat-rapat/pertemuan.
7.	Paulus Mau/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Octovianus Mau Pelun/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,**JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19640110 198903 2 015